



P U T U S A N
Nomor 105/Pid.B/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARIANI ALIAS RENI ALIAS MAMA MEGA (ANAK DARI GADI);**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 05 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KHM. Razak RT 001 RW 003 Kel. Pajalesang Kec. Wara Kota Palopo;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 105/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARIANI Alias RENI Alias MAMA MEGA Anak Dari GADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Kam
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIANI Alias RENI Alias MAMA MEGA Anak Dari GADI**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 warna silver;
 - Uang tunai senilai Rp 259.000.- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah keranjang warna hijau
 - 1 (satu) lembar kertas catatan
 - 11 (sebelas) lembar kertas pasangan nomor kamboja tanggal 24 Juni 2024
 - 32 (tiga puluh dua) lembar pasangan nomor sydney tanggal 24 Juni 2024
 - 15 (lima belas) lembar pasangan nomor hongkong tanggal 23 Juni 2024
 - 4 (empat) lembar pasangan sydney tanggal 22 dan 23 Juni 2024;
 - 11 (sebelas) lembar pasangan singapura tanggal 23 Juni 2023
 - 1 (satu) buah pulpen hijau bergarisDirampas Untuk dimusnahkan
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa HARIANI Alias RENI Alias MAMA MEGA Anak Dari GADI, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan KHM.Razak Kel.Pajelasang Kecamatan Wara Kota Palopo, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat perihal adanya praktik permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa kemudian dari informasi tersebut ditindak lanjuti oleh unit Reskrim polsek wara yang dipimpin langsung oleh Panit Opsnal ipda Jumaing yang langsung mendatangi tempat kejadian Perkara (TKP) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita yang bertempat Jalan KHM.Razak Kel.Pajelasang Kecamatan wara Kota Palopo kemudian di tempat tersebut Tim Reskrim dari Polsek wara menemukan terdakwa sedang melakukan permainan Judi Kupon Putih/togel.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi kupon Putih/togel dengan cara terdakwa melakukan permainan judi Kupon putih di rumah terdakwa yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khayak umum dimana terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara terdakwa menerima / kumpul penjualan kupon putih dari orang lain atau masyarakat yang tidak diketahui identitasnya dimana setiap pemasang membawa potongan kertas yang berisikan nomor shio beserta uangnya dan terdapat juga para pemasang memesan nomor shio dengan melalaui Whatshap dan uangnya disetorkan kepada terdakwa belakangan setelah selesai pemasangan kemudian terdakwa merekap semua nomor yang telah dipasang dan dipesan oleh sebelumnya oleh pemain selanjutnya hasil rekapan terdakwa diserahkan kepada Bandar atas nama RUSLAN KADIR Alias CULLANK ke rekening terdakwa;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pemasangan judi kupon putih atau yang membeli kupon putih dua angka sebanyak Rp. 1000 (seribuh rupiah) dan dinyatakan nomor yang dipasang oleh pemasang naik maka pemasang mendapat uang kemenangan sebanyak Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), kemudian pemasangan nomor tiga angka sebanyak mendapat kemenangan sebanyak Rp. 300.000.- Tiga ratus ribu rupiah), kemudian kemenangan empat angka Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pemasangan shio Rp. 5.000.- lima ribu rupiah) mendapat kemenangan sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan adapun nama putaran dari judi kupon putih diberi nama putarn sidney, putaran kamboja dan putaran hongkon dan SGP (singapura) dari permainan judi kupon putih dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan perincian pasangan 100.000 (saratus ribu rupiah) setiap putaran terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah);
- Bahwa adapun jadwal pemutaran kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada pemutaran Sidney dilakukan pemutaran pada siang hari yang akan di[utar atau diketahui nomor pemenang pada pukul 15.00 wita , putara kamboja setiap hari yang akan diputar dan diketahui nomor pemenang pada pukul 12.00 wita , putaran hongkon dilakukan setiap hari yang diputar atau diketahui pemenangnya pada setiap pukul 01.00 wita , sedangkan putara SGP (saingapura) dilakukan pemutara an diketahui pemenangnya pada setiap pukul 19.00 wita;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, tim dari unit res Polsek wara telah menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 warna silver;
 - Uang tunai senilai Rp 259.000.- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah keranjang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan
 - 11 (sebelas) lembar kertas pasangan nomor kamboja tanggal 24 Juni 2024
 - 32 (tiga puluh dua) lembar pasangan nomor sydney tanggal 24 Juni 2024

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 (lima belas) lembar pasangan nomor hongkong tanggal 23 Juni 2024
- 4 (empat) lembar pasangan sydney tanggal 22 dan 23 Juni 202411
(sebelas) lembar pasangan singapura tanggal 23 Juni 2023
- 1 (satu) buah pulpen hijau bergaris

Bahwa keseluruhan barang bukti yang telah ditemukan pada rumah terdakwa tersebut adalah barang atau sarana yang telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan Judi kupon putih/ togel kemudian dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa

Perbuatan Terdakwa melanggar pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa HARIANI Alias RENI Alias MAMA MEGA Anak Dari GADI, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan KHM.Razak Kel.Pajelasang Kecamatan Wara Kota Palopo, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, *Barang siapa menggunakan kesempatan main judi*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita yang bertempat Jalan KHM.Razak Kel.Pajelasang Kecamatan wara Kota Palopo kemudian di tempat tersebut Tim Reskrim dari Polsek wara tim unit Reskrim polsek dipimpin langsung oleh Panit Opsnal ipda Jumaing telah melakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang dilakukan di rumah terdakwa atas dasar laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa telah berlangsung permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa menerima dan mengumpulkan pemasangan kupon putih yang diberi nama dan jadwal yaitu pada pemutaran Sidney dilakukan pemutaran pada siang hari yang akan diutar atau diketahui nomor pemenang pada pukul 15.00 wita , putara kamboja setiap hari yang akan diputar dan diketahui nomor pemenang pada pukul 12.00 wita , putaran hongkon dilakukan setiap hari yang diputar atau diketahui pemenangnya pada setiap pukul 01.00 wita , sedangkan putara SGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saingapura) dilakukan pemutaran diketahui pemenangnya pada setiap pukul pukul 19.00 wita.

- Bahwa setelah dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa oleh tim Res Polsek Wara diketahui bahwa terdakwa melakukan permainan Judi kupon Putih/togel dengan cara terdakwa melakukan permainan judi Kupon putih di rumah terdakwa yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khayak umum dimana terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara terdakwa menerima / kumpul penjualan kupon putih dari orang lain atau masyarakat yang tidak diketahui identitasnya dimana setiap pemasang membawa potongan kertas yang berisikan nomor shio beserta uangnya dan terdapat juga para pemasang memesan nomor shio dengan melalui Whatshap dan uangnya disetorkan kepada terdakwa belakangan setelah selesai pemasangan kemudian terdakwa merekap semua nomor yang telah dipasang dan dipesan oleh sebelumnya oleh pemain selanjutnya hasil rekapan terdakwa diserahkan kepada Bandar atas nama RUSLAN KADIR Alias CULLANK ke rekening terdakwa ;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pemasangan judi kupon putih atau yang membeli kupon putih dua angka sebanyak Rp. 1000,- (seribuh rupiah) dan dinyatakan nomor yang dipasang oleh pemasang naik maka pemasang mendapat uang kemenangan sebanyak Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) , kemudian pemasangan nomor tiga angka sebanyak mendapat kemenangan sebanyak Rp. 300.000.- Tiga ratus ribu rupiah) , kemudian kemenangan empat angka Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pemasangan shio Rp. 5.000.- lima ribu rupiah) mendapat kemenangan sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan adapun nama putaran dari judi kupon putih diberi nama putarn sidney, putaran kamboja dan putaran hongkon dan SGP (singapura) dari permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan perincian pasangan 100.000 (saratus ribu rupiah) pada setiap putaran terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000.- (seribuh rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, tim dari unit res Polsek wara telah ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 warna silver;
 - Uang tunai senilai Rp 259.000.- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah keranjang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan;
 - 11 (sebelas) lembar kertas pasangan nomor kamboja tanggal 24 Juni 2024;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar pasangan nomor sydney tanggal 24 Juni 2024;
 - 15 (lima belas) lembar pasangan nomor hongkong tanggal 23 Juni 2024;
 - 4 (empat) lembar pasangan sydney tanggal 22 dan 23 Juni 202411 (sebelas) lembar pasangan singapura tanggal 23 Juni 2023;
 - 1 (satu) buah pulpen hijau bergaris
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang telah ditemukan pada rumah terdakwa tersebut adalah barang atau sarana yang telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan Judi kupon putih/ togel kemudian dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa.;

Perbuatan Terdakwa melanggar pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 Bis

Ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Hasan Jalil Als Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadapan oleh Penuntut umum ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Judi online;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Judi online karena saksi adalah salah satu petugas kepolisian bersama Tim unit Reskrim polsek wara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita yang bertempat Jalan KHM.Razak Kelurahan Pajelasang Kecamatan wara Kota Palopo;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat perihal adanya praktik permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa kemudian dari informasi tersebut ditindak lanjuti oleh unit Reskrim polsek wara dimana saksi bersama Tim yang terdiri dari 5 (lima) orang yang dipimpin langsung oleh Panit Opsnal ipda Jumaing yang langsung mendatangi tempat kejadian Perkara (TKP) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita yang bertempat Jalan KHM.Razak Kel.Pajelasang Kecamatan wara Kota Palopo kemudian di tempat tersebut Tim Reskrim dari Polsek Wara menemukan Terdakwa sedang melakukan permainan Judi Kupon Putih/togel;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim tiba di rumah Terdakwa selain Terdakwa dan suaminya juga ada 2 (dua) orang yaitu Nelly Rante Alias Mama Aco dan Kamaruddin Alias pak Kama Bin Sabbara;
- Bahwa dari interogasi saksi bersama Tim terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan cara melakukan permainan Judi kupon Putih/togel dengan cara menyediakan permainan judi Kupon putih di rumah Terdakwa yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dimana Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara Terdakwa menerima / pengumpul penjualan kupon putih dari orang lain atau masyarakat yang tidak diketahui identitasnya dimana setiap pemasang membawa potongan kertas yang berisikan nomor shio beserta uangnya dan terdapat juga para pemasang memesan nomor shio dengan melalauai Whatshap dan uangnya disetorkan kepada Terdakwa belakangan setelah selesai pemasangan kemudian Terdakwa merekap semua nomor yang telah dipasang dan dipesan oleh sebelumnya oleh pemain selanjutnya hasil rekapan Terdakwa dan uangnya diserahkan kepada Bandar atas nama Ruslan Kadir Alias Cullank;
- Bahwa dari interogasi Tim Terhadap Terdakwa, di ketahui pemenang dari permainan judi kupon putih tersebut dimana pemasangan judi kupon putih atau yang membeli kupon putih dua angka sebanyak Rp. 1000 (seribuh rupiah) dan dinyatakan nomor yang dipasang oleh pemasang naik maka pemasang mendapat uang kemenangan sebanyak Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), kemudian pemasangan nomor tiga angka sebanyak mendapat kemenangan sebanyak Rp. 300.000.- Tiga ratus ribu rupiah), kemudian kemenangan empat angka Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pemasangan



shio Rp. 5.000.- lima ribuan rupiah) mendapat kemenangan sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribuan rupiah) dan adapun nama putaran dari judi kupon putih diberi nama putarn sidney, putaran kamboja dan putaran hongkon dan SGP (singapura) dari permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa peran dari Terdakwa dari permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai pengepul nomor togel yang di beri keuntungan dari bandar togel sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan perincian pasangan 100.000 (saratus ribuan rupiah) pada setiap putaran terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000.- (seribuh rupiah);
 - Bahwa dalam pelaksanaan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terdapat 4 (empat) kali pemutaran kupon putih yaitu pada pemutaran Sidney dilakukan pemutaran pada siang hari yang akan diputar atau diketahui nomor pemenang pada pukul 15.00 wita , putara kamboja setiap hari yang akan diputar dan diketahui nomor pemenang pada pukul 12.00 wita , putaran hongkon dilakukan setiap hari yang diputar atau diketahui pemenangnya pada setiap pukul 01.00 wita , sedangkan putaran SGP (saingapura) dilakukan pemutara an diketahui pemenangnya pada setiap pukul 19.00 Wita;
 - Bahwa seingat saksi barang bukti Henphone yang disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti tersebut karena digunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dengan pemesan Togel dan juga digunakan Terdakwa sebagai alat Komunikasi dengan bandar Togel;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian sebagai Pengepul tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa menyelenggarakan perjudian togel tersebut karena pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penutut umum tersebut adalah barang bukti yang saksi ambil bersama Tim pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Nelly Rante Als Mama Aco Anak Dari Polejawa Yospan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan oleh Penutut umum ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Judi online;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Judi online karena pada saat petugas kepolisian dari Tim unit Reskrim polsek wara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu saksi berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita yang bertempat Jalan KHM.Razak Kelurahan Pajelasang Kecamatan wara Kota Palopo;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian dari Tim unit Reskrim polsek wara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi berada dirumah Terdakwa untuk menagih cicilan utang Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi pada saat pihak Kepolisian menangkap Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang menerima pasangan nomor dan shio kemudian direkap lalu menyetorkan ke seseorang yang saksi tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemasangan nomor togel/Kopun putih kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali beberapa hari lalu yaitu tanggal 17 Juni 2024 dan terakhir pada tanggal 24 Juni 2024;
- Bahwa cara Pemasangan dan hasil kemenangan saksi dari perjudian kupon putih tersebut yaitu saksi memasang nomor togel/shio kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa via telepon nomor 083822774575 dan apabila saksi memasang atau membeli kupon dua angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan dinyatakan nomornya naik maka saksi mendapatkan uang uang kemenangan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemuda kalau saksi atau pemasang hanya membeli Shio dengan harga Rp.1000,- lalu shio yang di pilih itu naik maka akan di bayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa mulai melakukan permainan judi karena saksi baru mengetahui Terdakwa bermain judi ketika Terdakwa meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa dari pemasangan yang saksi pernah lakukan, saksi memperoleh keuntungan apabila memasang Shio dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu nomor yang saksi pasang dinyatakan naik maka saksi akan diberikan keuntungan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pemenang dan apabila saksi memasang kupon dengan dua angka dan ketika dinyatakan nomor yang dipasang naik maka akan dibayarkan keuntungan sebagai pemenang sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi tujuan dari Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebagai mata pencaharian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sang saksi lihat tempat Terdakwa melakukan permainan judi tersebut merupakan tempat umum yang mudah dijangkau oleh khalayak ramai karena berada di depan jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti rumah siapa yang digunakan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut namun setahu saksi rumah tersebut adalah rumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi dalam melakukan permainan kupon putih/togel tersebut seorang pemain tidak memerlukan keahlian khusus karena permainan kupon putih/togel tersebut hanya merupakan untung-untungan sehingga cukup dengan tebak-tebakkan nomor lewat mimpi biasa;
- Bahwa selama saksi melakukan pemasangan permainan judi saksi tidak pernah mendapat keuntungan bahkan kerugian yang saksi dapatkan;
- Benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum tersebut adalah barang bukti yang Kepolisian temukan di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kamaruddin Als Pak Kama Bin Sabbara, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan oleh Penuntut umum ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Judi online;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Judi online karena pada saat petugas kepolisian dari Tim unit Reskrim polsek wara



yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu saksi berada dirumah Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita yang bertempat Jalan KHM.Razak Kelurahan Pajelasang Kecamatan wara Kota Palopo;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal ketika saksi datang kerumah Terdakwa yang berada di Jl. KHM. Razak Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo untuk menyetorkan uang pemasangan judi kupon putih kepada Terdakwa, kemudian saksi menyettor nomor kupon putih/to gel sebanyak 2 (dua) seharga Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) dan pasangan 90 (Sembilan puluh) dengan nilai Rp. 3000,-(tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa tiba-tiba datang kepolisian dari unit Reskrim polsek wara dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukit yang diperlihatkan itu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa oleh tim dari unit res Polsek wara;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian menangkap Terdakwa, Terdakwa sedang menerima pasangan nomor dan shio dari saksi kemudian direkap lalu menyetorkan ke seseorang yang saksi tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa selain saksi ada juga suami Terdakwa yang berada dalam rumahnya dan saksi Nelly Rante Alias Mama Aco yang saat itu berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pemasangan nomor togel/Kopun putih kepada Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali dan terakhir pada tanggal 24 Juni 2024 saat Terdakwa ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa cara Pemasangan dan hasil kemenangan saksi dari perjudian kupon putih yang saksi pasang pada Terdakwa yaitu saksi menyettor nomor kupon putih/togel sebanyak 2 (dua) seharga Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) dan pasangan 90 (Sembilan puluh) dengan nilai Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa sudah menyettor kepada bandar dan salah satu atau semua nomor yang dipasang oleh saksi naik/tembus maka saksi akan dibayarkan atau mendapat hasil dari judi kupon putih/togel dari Terdakwa sebanyak Rp.180.000,- (saratus delapan puluh ribuan rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bermain judi kupon putih tersebut sebagai pengepul nomor togel dengan cara menerima pemasang yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan/membeli kupon atau penjualan kupon putih dari orang lain atau masyarakat yang tidak diketahui identitasnya dimana setiap pemasang membawa potongan kertas yang berisikan nomor shio beserta uangnya dan terdapat juga para pemasang memesan nomor shio dengan melalui Whatshap dan uangnya disetorkan kepada Terdakwa belakangan setelah selesai pemasangan kemudian Terdakwa merekap semua nomor yang telah dipasang dan dipesan oleh sebelumnya oleh pemain selanjutnya hasil rekapan Terdakwa dan uangnya diserahkan kepada Bandar atas nama Ruslan Kadir Alias Cullank;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa mulai melakukan permainan judi karena saksi baru mengetahui Terdakwa bermain judi ketika Terdakwa meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa dari pemasangan yang saksi pernah lakukan, saksi memperoleh keuntungan apabila memasang Shio dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu nomor yang saksi pasang dinyatakan naik maka saksi akan diberikan keuntungan oleh Terdakwa oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pemenang dan apabila saksi memasang kupon dengan dua angka dan ketika dinyatakan nomor yang dipasang naik maka akan dibayarkan keuntungan sebagai pemenang sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari antrian pasangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap putaran sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap putaran;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebagai mata pencaharian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih/togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga pihak kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat tempat Terdakwa melakukan permainan judi tersebut merupakan tempat umum yang mudah dijangkau oleh khalayak ramai karena berada di depan jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti rumah siapa yang digunakan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut namun setahu saksi rumah tersebut adalah rumah kontrakan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam melakukan permainan kupon putih/togel tersebut seorang pemain tidak memerlukan keahlian khusus karena permainan kupon putih/togel tersebut hanya merupakan untung-untungan sehingga cukup dengan tebak-tebakkan nomor lewat mimpi biasa;
- Bahwa selama saksi melakukan pemasangan permainan judi saksi tidak pernah mendapat keuntungan bahkan kerugian yang saksi dapatkan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penutut umum tersebut adalah barang bukti yang saksi ambil bersama Tim pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan oleh Penutut umum ke persidangan terkait Permainan judi jenis Kupon putih/togel;
- Bahwa kejadiannya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan KHM.Razak Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 11 (sebelas) bulan dengan perkara yang sama yaitu melakukan Permainan judi jenis Kupon putih/togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan permainan Judi togel adalah dilarang oleh Hukum namun Terdakwa kembali melakukan permainan judi jenis Kupon putih/togel sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi keluarga dimana suami Terdakwa sebagai tukang bangunan tidak lagi memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima pemasangan nomor permainan kupon putih dari saksi Nelly dan saksi Kamaruddin via Watsaap dan datang langsung memasang nomor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara terdakwa menerima / kumpul penjualan kupon putih dari orang lain dimana

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap pemasang membawa potongan kertas yang berisikan nomor shio beserta uangnya dan terdapat juga para pemasang memesan nomor shio dengan melalui Whatshap dan uangnya disetorkan kepada Terdakwa belakangan setelah selesai pemasangan kemudian Terdakwa merekap semua nomor yang telah dipasang yang dipesan sebelumnya oleh pemain selanjutnya hasil rekapan Terdakwa diserahkan kepada Bandar atas nama RUSLAN KADIR Alias CULLANK dan uang setoran pemesan selanjutnya Terdakwa setorkan ke rekening milik Terdakwa kemudian di transfer ke Bandar;

- Bahwa cara perhitungan kemenangan atau keuntungan oleh pemain dalam permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pemasangan judi kupon putih atau yang membeli kupon putih dua angka sebanyak Rp. 1000 (seribuh rupiah) dan dinyatakan nomor yang dipasang oleh pemasang naik maka pemasang mendapat uang kemenangan sebanyak Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), kemudian pemasangan nomor tiga angka sebanyak mendapat kemenangan sebanyak Rp. 300.000.- Tiga ratus ribu rupiah), kemudian kemenangan empat angka Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pemasangan shio Rp. 5.000.- lima ribu rupiah) mendapat kemenangan sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan adapun nama putaran dari judi kupon putih diberi nama putarn sidney, putaran Kamboja dan putaran Hongkon dan SGP (Singapura) dari permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari Permainan judi kupon putih/togel tersebut, Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan perincian pasangan 100.000 (saratus ribu rupiah) pada setiap putaran Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000.- (seribuh rupiah);
- Bahwa cara melihat pengumuman yang permainan judi togel dilihat dari internet;
- Bahwa penjualan kupon putih oleh Terdakwa dalam sehari paling banyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perputaran jika dikalikan dengan 4 (empat) putaran pasangan shio Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa nama permainan putaran kupon putih/togel yang dilakukan oleh Terdakwa yakni putaran Sidney, putaran Kamboja, putaran Hongkong dan putaran Singapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pelaksanaan perputaran permainan judi kupon putih/togel untuk Kamboja diputar pada pukul 11 Wita, putaran Sidney diputar pada pukul 12 Wita, putaran Singapore diputar pukul 19. Wita dan untuk putaran hongkong diputar pada pukul 00.00 Wita;
 - Bahwa apabila ada pemasangan yang dinyatakan menang maka uangnya diantarkan langsung oleh anggotanya Cullang kerumah Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemenang;
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi kupon putih/togel adalah 1 (satu) unit handphone dan 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan rekap shio serta uang tunai sebagai taruhannya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa, tim dari unit res Polsek Wara telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah keranjang warna hijau, 1 (satu) lembar kertas catatan, 11 (sebelas) lembar kertas pasangan nomor kamboja tanggal 24 Juni 2024, 32 (tiga puluh dua) lembar pasangan nomor sydney tanggal 24 Juni 2024, 15 (lima belas) lembar pasangan nomor hongkong tanggal 23 Juni 2024, 4 (empat) lembar pasangan sydney tanggal 22 dan 23 Juni 2024, 11 (sebelas) lembar pasangan singapura tanggal 23 Juni 2023, 1 (satu) buah pulpen hijau bergaris, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 warna silver, serta uang tunai sebesar Rp 259.000.- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi Kupon Putih/togel yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa bos bandar togel/kupon yang dahulu berbeda dengan Bos bandar togel/kupon yang sekarang;
 - Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Ruslan Kadir Alias Cullank sebagaimana foto dalam BAP yang diperlihatkan oleh Penuntut umum tersebut sebagai Bandar togel;
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum berkaitan dengan judi;
 - Bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 warna silver;
 2. Uang tunai senilai Rp 259.000.- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
 3. 1 (satu) buah keranjang warna hijau

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) lembar kertas catatan
5. 11 (sebelas) lembar kertas pasangan nomor kamboja tanggal 24 Juni 2024
6. 32 (tiga puluh dua) lembar pasangan nomor sydney tanggal 24 Juni 2024
7. 15 (lima belas) lembar pasangan nomor hongkong tanggal 23 Juni 2024
8. 4 (empat) lembar pasangan sydney tanggal 22 dan 23 Juni 2024;
9. 11 (sebelas) lembar pasangan singapura tanggal 23 Juni 2023;
10. 1 (satu) buah pulpen hijau bergaris;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD HASAN JALIL Alias HASAN dan saksi NELLY RANTE Alias MAMA ACO Anak Dari POLEJAWA YOPSAN serta saksi KAMARUDDIN ALIAS KAMA BIN SABARA yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perjudian kupon putih jenis togel online secara tanpa ijin;
- Benar benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita yang bertempat Jalan KHM.Razak Kel.Pajelasang Kecamatan wara Kota Palopo;;
- Bahwa benar dari adanya informasi masyarakat perihal adanya praktik permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa kemudian dari informasi tersebut ditindak lanjuti oleh unit Reskrim polsek wara yang dipimpin langsung oleh Panit Opsnal Ipda Jumaing yang langsung mendatangi tempat kejadian Perkara (TKP) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita yang bertempat Jalan KHM.Razak Kel.Pajelasang Kecamatan wara Kota Palopo kemudian di tempat tersebut Tim Reskrim dari Polsek Wara menemukan terdakwa sedang melakukan permainan Judi Kupon Putih/togel.



- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan Judi kupon Putih/togel dengan cara terdakwa melakukan permainan judi Kupon putih di rumah terdakwa yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khayak umum dimana terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara terdakwa menerima / kumpul penjualan kupon putih dari orang dimana setiap pemasang membawa potongan kertas yang berisikan nomor shio beserta uangnya dan terdapat juga para pemasang memesan nomor shio dengan melalui Whatshap dan uangnya disetorkan kepada terdakwa belakangan setelah selesai pemasangan kemudian terdakwa merekap semua nomor yang telah dipasang dan dipesan oleh sebelumnya oleh pemain selanjutnya hasil rekapan terdakwa diserahkan kepada Bandar atas nama RUSLAN KADIR Alias CULLANK ke rekening terdakwa .
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pemasangan judi kupon putih atau yang membeli kupon putih dua angka sebanyak Rp. 1000 (seribuh rupiah) dan dinyatakan nomor yang dipasang oleh pemasang naik maka pemasang mendapat uang kemenangan sebanyak Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), kemudian pemasangan nomor tiga angka sebanyak mendapat kemenangan sebanyak Rp. 300.000.- Tiga ratus ribu rupiah), kemudian kemenangan empat angka Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pemasangan shio Rp. 5.000.- lima ribu rupiah) mendapat kemenangan sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan adapun nama putaran dari judi kupon putih diberi nama putarn sidney, putaran Kamboja dan putaran Hongkon dan SGP (Singapura) dari permainan judi kupon putih dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan perincian pasangan Rp100.000 (saratus ribu rupiah) setiap putaran terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah);
- Bahwa adapun jadwal pemutaran kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada pemutaran Sidney dilakukan pemutaran pada siang hari yang akan diputar atau diketahui nomor pemenang pada pukul 15.00 wita , putaran Kamboja setiap hari yang akan diputar dan diketahui nomor pemenang pada pukul 12.00 wita , putaran hongkon dilakukan setiap hari yang diputar atau diketahui pemenangnya pada setiap pukul 01.00 wita , sedangkan putara SGP



(Singapura) dilakukan pemutaran dan diketahui pemenangnya pada setiap pukul 19.00 wita;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan di rumah terdakwa, tim dari unit res Polsek wara telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah keranjang warna hijau, 1 (satu) lembar kertas catatan, 11 (sebelas) lembar kertas pasangan nomor kamboja tanggal 24 Juni 202, 32 (tiga puluh dua) lembar pasangan nomor sydney tanggal 24 Juni 2024, 15 (lima belas) lembar pasangan nomor hongkong tanggal 23 Juni 2024, 4 (empat) lembar pasangan sydney tanggal 22 dan 23 Juni 2024, 11 (sebelas) lembar pasangan singapura tanggal 23 Juni 2023, 1 (satu) buah pulpen hijau bergaris, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 warna silver, serta uang tunai sebesar Rp 259.000.- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon putih, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melanggar hukum;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian ditempat umum oleh karena dapat dijangkau atau didatangi oleh orang lain ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukit yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair-Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur "Tanpa Mendapat Ijin, Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa HARIANI Alias RENI Alias MAMA MEGA Anak Dari GADI yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin, Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang termasuk permainan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh subjek hukum secara sadar akan maksud dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut baik untuk diri sendiri maupun orang lain dalam hal ini masyarakat luas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung dan tergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, melalui keterangan saksi MUHAMMAD HASAN JALIL Alias HASAN dan saksi NELLY RANTE Alias MAMA ACO Anak Dari POLEJAWA YOPSAN serta saksi KAMARUDDIN ALIAS KAMA BIN SABARA yang dibenarkan oleh terdakwa di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Tim Reskrim Polisek Wara karena berdasarkan informasi masyarakat terdakwa melakukan perjudian kupon putih jenis togel online



secara tanpa ijin yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita yang bertempat Jalan KHM.Razak Kel.Pajelasang Kecamatan wara Kota Palopo;

Bahwa benar terdakwa melakukan permainan Judi kupon Putih/togel dengan cara terdakwa melakukan permainan judi Kupon putih di rumah terdakwa yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khayak umum dimana terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara terdakwa menerima / kumpul penjualan kupon putih dari orang dimana setiap pemasang membawa potongan kertas yang berisikan nomor shio beserta uangnya dan terdapat juga para pemasang memesan nomor shio dengan melalui Whatshap dan uangnya disetorkan kepada terdakwa belakangan setelah selesai pemasangan kemudian terdakwa merekap semua nomor yang telah dipasang dan dipesan oleh sebelumnya oleh pemain selanjutnya hasil rekapan terdakwa diserahkan kepada Bandar atas nama RUSLAN KADIR Alias CULLANK ke rekening terdakwa .

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pemasangan judi kupon putih atau yang membeli kupon putih dua angka sebanyak Rp. 1000 (seribuh rupiah) dan dinyatakan nomor yang dipasang oleh pemasang naik maka pemasang mendapat uang kemenangan sebanyak Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah),kemudianpemsangan nomor tiga angka sebanyak mendapat kemenangan sebanyak Rp. 300.000.- Tiga ratus ribu rupiah),kemudian kemenangan empat angka Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pemasangan shio Rp. 5.000.- lima ribu rupiah) mendapat kemenangan sebanyak Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan adapun nama putaran dari judi kupon putih diberi nama putarn sidney, putaran Kamboja dan putaran Hongkon dan SGP (Singapura) dari permainan judi kupon putih dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan perincian pasangan Rp100.000 (saratus ribu rupiah) setiap putaran terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapapun jadwal pemutaran kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada pemutaran Sidney dilakukan pemutaran pada siang hari yang akan diputar atau diketahui nomor pemenang pada pukul 15.00 wita , putaran Kamboja setiap hari yang akan diputar dan diketahui nomor pemenang pada pukul 12.00 wita , putaran hongkon dilakukan setiap hari yang diputar atau diketahui



pemenangnya pada setiap pukul 01.00 wita , sedangkan putara SGP (Singapura) dilakukan pemutaran dan diketahui pemenangnya pada setiap pukul 19.00 wita;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah terdakwa, tim dari unit res Polsek wara telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah keranjang warna hijau, 1 (satu) lembar kertas catatan, 11 (sebelas) lembar kertas pasangan nomor kamboja tanggal 24 Juni 202, 32 (tiga puluh dua) lembar pasangan nomor sydney tanggal 24 Juni 2024, 15 (lima belas) lembar pasangan nomor hongkong tanggal 23 Juni 2024, 4 (empat) lembar pasangan sydney tanggal 22 dan 23 Juni 2024, 11 (sebelas) lembar pasangan singapura tanggal 23 Juni 2023, 1 (satu) buah pulpen hijau bergaris, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 warna silver, serta uang tunai sebesar Rp 259.000.- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon putih, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melanggar hukum dan terdakwa melakukan perjudian ditempat umum oleh karena dapat dijangkau atau didatangi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, terdakwa mengakui dan membenarkannya dipersidangan perkara ini

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, terdakwa dipersidangan membenarkannya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerapan unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primer penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti menurut hukum, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan serta permohonan terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Plp



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya sebagaimana yang telah dibuktikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu

1. 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 warna silver;
2. Uang tunai senilai Rp 259.000.- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk negara karena menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana (instrument delicti) dalam perkara ini namun masih bernilai ekonomis;
3. 1 (satu) buah keranjang warna hijau
4. 1 (satu) lembar kertas catatan
5. 11 (sebelas) lembar kertas pasangan nomor kamboja tanggal 24 Juni 2024
6. 32 (tiga puluh dua) lembar pasangan nomor sydney tanggal 24 Juni 2024
7. 15 (lima belas) lembar pasangan nomor hongkong tanggal 23 Juni 2024
8. 4 (empat) lembar pasangan sydney tanggal 22 dan 23 Juni 2024;
9. 11 (sebelas) lembar pasangan singapura tanggal 23 Juni 2023
10. 1 (satu) buah pulpen hijau bergaris;
Dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana (instrument delicti) dalam perkara ini dan terlarang;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Terdakwa pernah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariani Alias Reni Alias Mama Mega (anak Dari Gadi) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 warna silver;
 - 2) Uang tunai senilai Rp 259.000.- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara;
- 3) 1 (satu) buah keranjang warna hijau;
 - 4) 1 (satu) lembar kertas catatan;



- 5) 11 (sebelas) lembar kertas pasangan nomor kamboja tanggal 24 Juni 2024;
- 6) 32 (tiga puluh dua) lembar pasangan nomor sydney tanggal 24 Juni 2024;
- 7) 15 (lima belas) lembar pasangan nomor hongkong tanggal 23 Juni 2024;
- 8) 4 (empat) lembar pasangan sydney tanggal 22 dan 23 Juni 2024;
- 9) 11 (sebelas); lembar pasangan singapura tanggal 23 Juni 2023;
- 10) 1 (satu) buah pulpen hijau bergaris;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H., M.H dan Dr.Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati Lame Paintu, SH.,MH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Erlysa, S.H. selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helka Rerung, S.H., M.H

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H;

Dr.Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Selmiati Lame Paintu, SH.,MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Plp